

**PELAKSANAAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT
TERHADAP PERGAULAN MUDA-MUDI
DI KENAGARIAN KOTO BARU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan strata Satu (S1)*



Oleh:

**RINI WARDANOFRIYANTI
2005 / 67946**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Rini Wardanofriyanti
BIM : 2005/67946
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Februari 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Runi Hariantati, M. Hum
NIP. 19540903 198303 2 001

Drs. Nurman, S. M. Si
NIP. 19590401 198503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa 8 Februari 2011 pukul 10.55 s/d 12.05 WIB

Pelaksanaan Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Rini Wardanofriyanti
NIM : 2005/67946
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Februari 2011

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra.Runi Hariantati,M.Hum	_____
Sekretaris	: Drs.Nurman , S.M.Si	_____
Anggota	: Drs.Syamsir,M.Si	_____
Anggota	: Drs.H.Helmi Hasan,M.Pd	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP,

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA.
NIP. 19610720 198602 1001

ABSTRAK

RINI WARDANOFRIYANTI : NIM. 67946/2005. Pelaksanaan Kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya terjadi permasalahan-permasalahan sosial di tengah masyarakat. Salah satunya pergaulan muda-mudi yang berlaku bebas sehingga dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kontrol sosial yang dilakukan masyarakat (nininik mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat) terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pergaulan muda-mudi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih teknik *snowball sampling*. Jenis dan sumber data digunakan data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara atau observasi. Teknik analisa data menggunakan seleksi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi tidak sesuai dengan penerapan sanksi. Penerapan sanksi tidak memandang status sosial seseorang. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.

Seharusnya Wali Nagari beserta unsur-unsur terkait membentuk suatu organisasi formal yang bisa menyelesaikan kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya masyarakat di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat. Wali Nagari beserta unsur-unsur yang terkait membuat suatu peraturan Nagari yang tertulis tentang tata cara pergaulan muda-mudi sehingga mudah dipahami dan mengerti oleh masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengerti maka pelanggaran akan dapat diminimalisir. Maka dari orang tua tersebut lebih meningkatkan pendidikan agama dan pemahaman dalam rangka mengantisipasi akibat dari pergaulan bebas terhadap anak nya dan mamak benar-benar agar dapat memfungsikan peran nya sebagai mamak. Selain orang tua dan mamak yang mengontrol tata cara pergaulan muda-mudi, alim ulama, dan cadiak pandai juga mempunyai kewajiban yang sama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ***”Pelaksanaan Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat”***.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak menerima bimbingan, arahan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Runi Hariantati, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Nurman, S. M.Si selaku Pembimbing II.
2. Bapak Drs.Syamsir,M.Si dan Bapak Drs.H.Helmi Hasan,M.Pd selaku dosen Penguji.
3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.SI Selaku jurusan Ilmu Sosial dan Politik. Ibu Dra. Aina Selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak/Ibu Dosen staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Anwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga & saudara tercinta atas segala kasih sayang dan do’a yang selalu tercurah kepada peneliti dan memberikan dorongan moril maupun materil.

7. Rekan-rekan mahasiswa BP 2005 Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih yang begitu khusus pada keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan bantuan moral, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Atas segala bantuan, bimbingan dan pengorbanan tersebut di atas, semoga mendapat berkah dari Allah SWT. Amin-amin ya rabbal'alam.

Padang, Februari 2011

Peneliti

Rini Warda Nofriyanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Fokus Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	10
a. Bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	10
b. Pelaksanaan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku	11

c. Dampak Kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	21
B. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
F. Teknik Penguji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Temuan Umum	36
a. Gambaran Geografis dan Administratif Pemerintahan nagari Koto Baru.....	36
b. Jumlah Penduduk	37
c. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian di Nagari Koto Baru.....	38
2. Temuan Khusus.....	38
a. Bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	38

b. Pelaksanaan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	46
c. Dampak Kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	53
3. Pembahasan dan Analisis.....	55
a. Bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	55
b. Pelaksanaan Kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	61
c. Dampak kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABLEL

Tabel	Halaman
1. Nama-nama Informan penelitian.....	31
2. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Nagari Koto Baru Tahun 2009	37
3. Jumlah penduduk menurut mata pencarian.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
- Lampiran 3. Surat izin penelitian dari kantor Kesbang Limas Pasbar
- Lampiran 4. Surat rekomendasi dari kantor Wali Nagari
- Lampiran 5. Surat perjanjian kawin tangkap
- Lampiran 6. Surat pernyataan kawin tangkap
- Lampiran 7. Berita acara kawin tangkap

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang. (Wayan Suartawa dalam tulisannya tentang pengendalian sosial).

Dalam pergaulan pemuda-pemudi di masyarakat, ada dua bentuk pergaulan yaitu pergaulan positif dan pergaulan negatif antara lain:

1. Positif

Pergaulan yang oleh sebagian masyarakat dipandang mampu memberikan dampak baik seperti pergaulan yang bersifat kekeluargaan yang mencerminkan perilaku bekerja sama dan saling tolong-menolong. Pemuda-pemudi yang berada dalam pergaulan positif dikalangan masyarakat akan selalu mempunyai ide-ide yang bagus untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik. Jadi pergaulan pemuda-pemudi positif yang ada di Kenagarian Koto Baru dapat mendukung ke arah masa depan yang lebih baik.

2. Negatif

Kebalikan dari pergaulan positif, dimana pergaulan pemuda pemudi yang negatif akan mencerminkan perilaku tidak baik. Dalam jangka panjang pergaulan negatif membawa dampak menjerumuskan pemuda pemudi ke jalan yang tidak benar. Misalnya perilaku yang tidak penurut, selalu membangkang dan bandel.

Dalam kehidupan bermasyarakat, semua tindakan manusia senantiasa diatur dan dibatasi oleh berbagai norma sosial. Tujuannya adalah agar setiap tindakan manusia tidak saling bertentangan dan tidak merugikan pihak lain, sebagaimana telah digariskan dalam norma-norma sosial yang telah disepakati bersama.

Lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap lingkungannya melahirkan permasalahan sosial dalam masyarakat, seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, hamil diluar nikah, dan banyaknya perkawinan di usia muda. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dikontrol sosial dari masyarakat, seperti ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, tokoh masyarakat dan pemuda.

Dalam hal ini tentu tidak semua orang dapat melaksanakan seperti yang telah digariskan atau ditetapkan sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu diperlukan sanksi agar kesalahan-kesalahan yang sama tidak terulang kembali. “Berpacaran” misalnya, bukanlah sesuatu yang dilarang dalam era sekarang namun ada batas-batas tertentu yang harus

dihormati yaitu norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti norma kesopanan, norma hukum, norma agama, norma adat.

Bruce J. Conen yang dikutip oleh Simamora (1989:198) menyatakan bahwa *kontrol sosial* adalah cara-cara dan metode-metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas. Untuk itu dalam kehidupan bermasyarakat perlu diatur tata cara pergaulan atau norma-norma agar terjalin hubungan sosial yang harmonis, termasuk di dalamnya hubungan lawan jenis atau yang bersifat biologis atau naluriah.

Kontrol sosial merupakan berbagai cara untuk mengajarkan seseorang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, oleh pemerintah, masyarakat juga dituntut sebagai agen kontrol sosial dalam masyarakat. Karena masyarakat memiliki kepentingan dan kewajiban untuk menegur dan memberikan peringatan kepada individu lain agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma-norma yang ada dan tumbuh dalam masyarakat.

Pelaku kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dapat terlihat dalam Peraturan Nagari Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat No. 8 tahun 2009 pasal 13 dan pasal 14. Pasal 13 Perna No. 8 berbunyi: “Tindakan penanggulangan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan penasehat melalui ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai serta tokoh masyarakat setempat dengan di fasilitasi oleh Kepala Jorong setempat”. Pasal 14 berbunyi, “Tindakan pemberantasan dilakukan dengan: 1. Memberikan surat teguran

melalui Kepala Jorong, 2. Dipanggil menghadap ke Kantor Nagari untuk penyelesaian, 3. Diberi sanksi dan hukuman oleh Pemerintah Nagari, 4. Diserahkan kepada penegak hukum”.

Di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan tindakan asusila yang diberikan sanksi oleh pihak Ketua Pemuda untuk memberikan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh muda-mudi dalam tindakan asusila tersebut. Kesalahan yang fatal akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi oleh warga setempat seperti:

- 1) Pelecehan seksual.
- 2) Pacaran di tempat yang gelap.
- 3) Batas jam tamu tidak boleh melewati yang telah ditentukan.

Dari penjelasan yang diberikan oleh ketua pemuda (Wawancara Tanggal 23 Agustus 2010) mengenai pelaksanaan sanksi dapat kita lihat :

1. Pelecehan seksual dikenakan sanksinya sebanyak tujuh juta dan orang yang melakukan perbuatan tersebut diusir dari kampung.
2. Pacaran ditempat yang gelap sanksinya hanya berupa teguran
3. Batas jam tamu tidak boleh melewati yang telah ditentukan sanksinya juga berupa teguran.

Dalam hal ini peranan masyarakat dilihat dengan adanya perhatian pemuka masyarakat, pemuda-pemudi dalam pengentasan tindakan asusila di Kenagarian Koto Baru. Sesuai dengan pepatah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Jadi jelaslah, bahwa peranan masyarakat dalam hal ini terbukti dengan adanya organisasi pemuda dan tokoh masyarakat yang

berbentuk organisasi di Kenagarian Koto Baru, misalnya dengan IRM (Ikatan Remaja, juga majelis taklim, wirid remaja).

Aturan tentang bentuk Penyakit Masyarakat Norma atau aturan tentang tata cara pergaulan muda-mudi pada masyarakat Kenagarian Koto Baru, memang tidak diatur secara jelas oleh perangkat Nagari. Dalam Peraturan Nagari No 8 Tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat misalnya. Dalam peraturan ini Pasal 3 berbunyi “ Bentuk dan jenis penyakit masyarakat :

- a. Perjudian
- b. Minuman keras
- c. Perkelahian massal
- d. Peternakan anjing/ babi
- e. Prostitusi
- f. Narkoba

Terkait dengan tingkat penanggulangan yang harus dilakukan terkait dengan penyakit masyarakat ini, juga terlihat dalam Peraturan Nagari No 8 Tahun 2009 Pasal 12 tentang pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat, yaitu :“tindakan penanggulangan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan penasehat melalui ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai serta tokoh masyarakat setempat dengan di fasilitasi oleh kepala jorong setempat”.

Dalam Pasal 11 ayat h juga disebutkan, yaitu “Hiburan malam ditetapkan sampai jam 21.00 WIB dengan ketentuan melakukan perbuatan-

perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan atau sesuai dengan pelarangan seperti yang dimaksud ayat (a) sampai ayat (g) diatas”.

Peraturan pergaulan muda-mudi yang di atur pemerintah Nagari yang penulis nilai masih bersifat umum, maka tentunya aturan tersebut belum secara tegas mengatur tentang pergaulan muda-mudi di daerah tersebut. Akibat masih umum dan belum tegasnya peraturan Nagari tersebut mengatur tentang pergaulan masyarakat khususnya muda-mudi, maka penulis melihat bahwa hal tersebut berpengaruh kepada pergaulan muda-mudi yang masih belum terkontrol.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pengamatan awal yang dilakukan penulis, ternyata kawin tangkap atau nikah paksa banyak terjadi pada hubungan muda-mudi yang belum menikah atau mereka masih menduduki bangku sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya perkawinan pada usia muda. Hal tersebut juga terjadi pada orang yang sudah menikah seperti janda dengan duda atau yang masih berstatus suami atau istri yang semuanya mendapat sanksi sosial.

Begitu ketatnya nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat Koto Baru dalam rangka mengontrol pergaulan muda-mudi supaya berperilaku sesuai dengan norma baik itu norma agama, hukum, susila dan lainnya. Pada saat sekarang nilai dan norma tersebut sudah banyak diabaikan oleh masyarakat seperti pergaulan muda-mudi yang melampaui batas.

Berdasarkan fenomena diatas maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk melihat sejauhmana “*Pelaksanaan Kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Sering terjadi tindakan asusila yang terjadi dimasyarakat di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kurang kuatnya peraturan atau norma-norma yang berlaku di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kurangnya perhatian ketua atau anggota pemuda terhadap tingkah laku dalam pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru.
4. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap mendidik anak dalam pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, serta mengingat keterbatasan waktu dan tenaga yang merupakan alasan yang dapat membenarkan bahwa pembatasan masalah di dalam penelitian ini perlu dilakukan. Begitu banyaknya masalah-masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini seperti: pergaulan bebas,

penggunaan narkoba, hamil diluar nikah dan banyaknya perkawinan diusia muda. Untuk itu penulis membatasi permasalahan pada *“Pelaksanaan kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi dalam hal ini adalah pergaulan bebas yang menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat”*.

D. Rumusan masalah

Dari batasan masalah diatas maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana pengaruh atau dampak kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku?

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada *“Pelaksanaan Kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat”*.

F. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
3. Untuk mengetahui pengaruh atau dampak kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

G. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan ilmiah bagi dunia pendidikan terutama dalam mempelajari mata kuliah Sosiologi
- b. Secara praktis adalah sebagai bahan :
 1. Masukkan bagi pemerintah Nagari Koto Baru dalam rangka melakukan Pelaksanaan kontrol sosial terhadap pergaulan muda-mudi dimasa mendatang.
 2. Masukan bagi orang tua di Kenagarian Koto Baru untuk lebih memperketat pergaulan anaknya yang sudah remaja.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

a. Bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku

Roucek (1965:132) menjelaskan kontrol sosial adalah suatu istilah yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat tinggal mereka.

Soekanto (1990) menjelaskan bahwa arti sesungguhnya dari pengendalian sosial jauh lebih luas. Dalam pengertian pengendalian sosial tercakup segala proses (direncanakan/tidak), bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian sosial adalah suatu tindakan seseorang/kelompok yang dilakukan melalui proses terencana maupun tidak dengan tujuan untuk mendidik, mengajak (paksaan/tidak) untuk mematuhi kaidah dan nilai sosial tertentu yang dianggap benar pada saat itu. Selain itu perlu diketahui pula bahwa tindakan pengendalian sosial dapat dilakukan antara (1) individu terhadap individu lain, (2) individu terhadap kelompok, (3) kelompok terhadap kelompok, dan (4) kelompok terhadap individu.

J. Dwi Narwoko (2004:146) menjelaskan bahwa, kontrol sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengendalikan anggota-anggota yang biasa berjalan tanpa adanya kontrol sosial.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sosial dalam masyarakat adalah segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial sosial yang berlaku.

Dari penjelasan di atas maka pengendalian sosial (*social controle*) dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lain, atau mungkin dilakukan oleh individu. Terhadap suatu kelompok sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari walau seringkali manusia tidak menyadari.

b. Pelaksanaan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.

Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham (2008) Menjelaskan bahwa pengertian pergaulan muda-mudi dapat kita diartikan sebagai Pergaulan juga merupakan alat sosialisasi bagi manusia, yang melaluinya kita disiapkan untuk hidup bermasyarakat.

Sejak bayi sampai dewasa individu hidup dalam system sosial yang mempunyai nilai dan norma dalam bertingkah laku. Setiap masyarakat mempunyai standar bertingkah laku yang pantas dilakukan individu sebagai warganya. Keberhasilan individu menjadi anggota suatu masyarakat ditentukan oleh proses belajar bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang telah digariskan masyarakat dimana individu tersebut berada. Belajar menjadi anggota masyarakat, bukan saja belajar bertingkah laku yang sesuai tetapi juga belajar kapan suatu aturan bertingkah laku itu diperlukan.

Berbagai ahli mengemukakan pengertian tingkah laku sosial dari sudut pandang kajian mereka masing-masing, namun hal tersebut pada umumnya cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya diterima dan dihormati oleh lingkungan sosialnya itu.

Brim (1966) yang dikutip oleh Elida Prayitno 2006:81, merumuskan bahwa tingkah laku sosial keterampilan yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara efektif dalam kelompok atau masyarakat.

E, Spiro (Spradly, 1972) yang dikutip oleh Elida Prayitno (2006:81) menjelaskan bahwa tingkah laku menyangkut keterampilan dan kesiapan individu yang diperlukan untuk melakukan suatu peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berlangsung seumur hidup.

Ternyata hubungan antar manusia ini sangat memerlukan keberhasilan dalam kehidupan seseorang, baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam hidup berumah tangga, Karena itu penting sekali kita

mempelajari seni bergaul yang baik. Kontrol sosial diperlukan dalam masyarakat karena masyarakat tidak dapat berfungsi efektif. Jika para anggotanya tidak menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku menjalankan peran-peran mereka demi tercapainya tujuan-tujuan kelompok dalam masyarakat.

Soekanto (1986:185) menjelaskan bahwa kontrol sosial dapat bersifat preventif dan represif atau bahkan keduanya. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Sedangkan usaha-usaha represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan tersebut. Usaha-usaha preventif misalnya dapat dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Siti Waridah. Q, dkk (2004:115-116) menjelaskan bahwa kontrol sosial terutama bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. kontrol sosial berbeda dengan kontrol diri. Kontrol diri mengacu pada usaha untuk mengendalikan pihak lain, sedangkan kontrol diri tertuju pada diri pribadi sesuai dengan ide atau tujuan tertentu, yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan kontrol diri biasanya ditentukan oleh nilai-nilai dan cita-cita pribadi seseorang sesuai dengan norma yang berlaku. Hubungan kontrol

sosial dan kontrol diri ialah bahwa pada umumnya kontrol diri berasal dari kontrol sosial.

Robert M.Z. Lawang (2007) mengemukakan beberapa cara dan bentuk pengendalian sosial adalah sebagai berikut:

1. Desa-desus (gosip)

Merupakan “kabar burung” atau “kabar angin” yang sebenarnya sulit dipercaya. Namun dalam masyarakat pengendalian sosial ini sering terjadi. Gosip sebagai bentuk pengendalian sosial yang diyakini masyarakat mampu untuk membuat perilaku pelanggaran sadar akan perbuatannya dan kembali pada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

2. Teguran

Merupakan peringatan yang ditujukan pada perilaku pelanggaran, bisa dalam wujud lisan maupun tulisan. Tujuan teguran adalah membuat sipelaku segera mungkin menyadari kesalahannya.

3. Kekerasan Fisik

Dilakukan sebagai alternatif terakhir dari pengendalian sosial, apabila alternatif lain sudah tidak dapat dilakukan. Namun banyak kejadian, perlakuan ini terjadi tanpa melakukan bentuk pengendalian sosial lain terlebih dahulu.

4. Hukuman (*Punishment*),

Adalah sanksi negatif yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tertulis maupun tidak tertulis. Pada lembaga formal

diberikan oleh Pengadilan, pada lembaga non formal oleh Lembaga Adat.

5. *Ostratisme*

Yaitu pengendalian dengan cara pengucilan. Hal ini dilakukan agar orang menyadari perbuatannya sehingga ia bisa berbaur kembali dengan orang lain.

Kontrol sosial juga dapat dilakukan oleh sistem pelaksanaan dari adat istiadat nagari setempat. Adat istiadat adalah bentuk kontrol sosial yang paling kuno, sedangkan norma hukum selalu diciptakan dan selalu dipaksakan berlakunya oleh suatu kekuasaan yang nyata.

Menurut Mac Iver (dalam Karl Mannheim 1987:143) adat istiadat adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatakannya dan yang memaksakan berlakunya. Dalam suatu kelompok yang sederhana, atau dalam masyarakat primitif, dimana beristirahat di situ benar-benar demokratis karena adat istiadat itu tumbuh dari dan diciptakan oleh kelompok. Setiap anggota kelompok memberikan andilnya terhadap pertumbuhan adat istiadat itu. Dikatakan bersifat totaliter karena adat istiadat ini mempengaruhi setiap aspek dari perasaan pribadi, baik yang menyangkut urusan privat maupun publik. Adat istiadat ini mempengaruhi cara berpikir, kepercayaan dan kelakuan orang. Adat istiadat itu berpengaruhnya karena dalam kehidupan kelompok primitif, dimana berlangsung antara hubungan tetap muka berangsur-angsur berganti

dengan antar hubungan yang bersifat impersonal, dan individu semakin jauh dari jangkauan pengaruh kontrol langsung kelompoknya sebagai suatu keseluruhan.

Kemudian kontrol sosial dapat berbentuk Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh negara. Norma hukum merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang diakui, ditafsirkan dan dilaksanakan terhadap situasi tertentu oleh mahkamah yang tidak atas nama negara. Kalau adat istiadat dikembangkan secara tidak sengaja, norma hukum dengan sengaja diciptakan dan langsung mempunyai kekuatan mengikat pada saat diundangkan kecuali ditentukan lain.

Siti Waridah. Q, dkk (2004:87) juga memberikan pengertian bahwa, kontrol sosial dapat berbentuk Norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Kalau adat istiadat tata kelakuan yang kekal serta kuatnya interaksi dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan menjadi adat istiadat atau *costum*. Menurut falsafah liberalisme peraturan hukum mempunyai dua tugas utama yang harus dipenuhinya. Pertama menegakkan tata fundamental dalam kesempatan, dan kedua mengurus kepentingan dan menyelesaikan konflik antara individu dan antar kelompok yang tidak dapat mereka melanggar kepentingan orang lain.

Roucek (1965:146) menjelaskan teknik-teknik atau cara-cara pengendalian sosial adalah sebagai berikut:

a. Persuasif

Persuasif merupakan cara pengendalian tanpa kekerasan. Cara pengendalian lebih menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, terkesan halus dan berupa ajakan atau himbauan.

b. Koersif

Cara koersif lebih menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekerasan fisik. Tujuan tindakan ini agar si pelaku jera dan tidak melakukan perbuatan buruknya lagi. Jadi terkesan kasar dan keras.

c. Cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial

Melalui sosialisasi mereka dapat menjalankan peran sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi seseorang diharapkan dapat menghayati (menginternalisasikan) norma-norma, nilai dimasyarakat dan menerapkan dalam perilaku sehari-hari.

Dalam pelaksanaan adat istiadat suatu Nagari, tentunya dilakukan oleh anak Nagari atau generasi muda yang ada dalam lingkup adat istiadat tersebut. Dalam melaksanakan dan meneruskan tradisi Nagari, campur tangan pemuda-pemudi anak Nagari sangat dibutuhkan untuk tegaknya tradisi adat.

Usia muda merupakan masa paling berbahagia. Masalah pergaulan merupakan masalah yang sangat penting. Sebab pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik (Korintus. 15:33). Demikian pula halnya dengan memilih pasangan hidup, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Membangun persahabatan. Mengembangkan kemampuan untuk bergaul dengan setiap orang, sehingga terjalin relasi yang luas. Kemudian, pilahlah siapa saja yang pantas untuk dijadikan sebagai sahabat.
2. Memilih pasangan hidup. Hal terutama adalah segi iman, pilihlah pasangan yang sudah lahir, baru takut akan Tuhan dan bertanggung jawab. Baru hal lainnya mengikuti, seperti usia, penampilan (fisik), pendidikan (jangan terlalu jauh rentangnya), sosial dan ekonomi, budaya, dan sebagainya.
3. Menjalin hubungan yang kudus berpacaran tidak boleh melanggar kekudusan. Hal ini untuk menjaga hubungan mereka agar pernikahan mereka berbahagia.

Berbagai ahli mengemukakan pengertian interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan timbal balik antara orang perorangn, antara kelompok-kelompok manusia dalam bentuk akomodasi kerja sama, persaingan, dan pertikaian dari suatu pandang kajian mereka masing-masing, namun hal tersebut pada umumnya cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya diterima

dan dihormati oleh lingkungan sosial itu. Brim (1966) yang dikutip oleh Elida Prayitno (2006:81) menjelaskan bahwa tingkah laku menyebutkan keterampilan dan kesiapan individu yang diperlukan untuk melakukan suatu peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berlangsung seumur hidup.

Kiranya disadari bahwa ada berbagai tafsiran yang biasa diberikan terhadap pemuda-pemudi atau generasi muda-mudi. Untuk itu kiranya perlu dijelaskan bahwa pemuda disini adalah mereka yang berumur diantara 15-30 tahun.

Untuk dapat memahami tingkah laku sosial muda-mudi, maka kita perlu memahami beberapa teori yang membahas mengenai masalah itu. Ada dua aliran teori bertingkah laku sosial yaitu:

1. Teori *social learning* ada dua cara bagi muda- mudi untuk mempelajari tingkah laku sosial yaitu: (1) Memperoleh kepuasan atau menghindari ketegangan, (2) Meniru, mengitiminasi atau observasi. Muda-mudi akan bertingkah laku sosial tertentu kalau memuaskan perasaannya atau dapat mengatasi ketegangan psikologi yang dialaminya. Oleh karena itu tingkah laku sosial sebaiknya diajarkan dengan memberikan penguatan (pujian) terhadap tingkah laku yang benar dan memberikan penguatan atau arahan, maka muda-mudi akan dapat mempelajari tingkah laku yang salah dan benar sehingga terbentuk tingkah laku yang diharapkan.

2. Teori kognitif, yang berkenaan dengan perkembangan sosial oleh Kolbeg (dalam Alida Prayitno, 2006:83). Kolber berpendapat bahwa perkembangan sosial sangat ditentukan oleh konsep diri, konsep tentang orang lain, pemahaman tentang perkembangan perbedaan atau persamaan antara standar tingkah laku sosial dengan kepentingan lingkungan sosial bersangkutan. Kolberg menekankan bahwa peranan kognitif penting bagi proses sosialisasi seseorang. Orang yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, lebih mudah untuk memahami moral, berfikir yang moralis dan mengikuti perkembangan moral.

Siti Waridah. Q, dkk (2004:111) menjelaskan bahwa, masa remaja adalah saat itu mencoba melakukan peranan sosial yang baru menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Dalam suasana awal pelaksanaan peranan dan tingkah laku sosial yang baru itu, remaja mungkin mengalami berbagai rintangan dan kegagalan. Ada beberapa pengkhususan tingkah laku sosial muda-mudi antara lain:

- a. Nilai-nilai yang kurang ditanamkan kepada anak-anak.
- b. Terpengaruhnya adanya organisasi non formal atau kelompok subkebudayaan yang berperilaku menyimpang.
- c. Timbulnya usaha –usaha untuk mengubah keadaan yang sesuaikan dengan nilai baru.

Aslinda (2004) menjelaskan beberapa prinsip dalam kesopanan *AMPEK+KOTO+NAN+AMPEK* Pada masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Sungai Talang dalam pergaulan muda-mudi perlu

memperhatikan prinsip kesopanan yang berlaku atau yang disebut dengan “*Kato nan ampek*”. Adapun prinsip tersebut antara lain:

- a. Kato mandaki, adalah tata cara pergaulan dengan orang lebih tua atau yang dituakan menunjukkan jabatan atau perannya dalam masyarakat. Orang yang tua atau dituakan harus dihormati oleh yang lebih muda atau kecil.
 - b. Kato manurun, yaitu tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda, perlu diperhatikan sikap menyayangi dan mengayomi, memberi contoh dan jangan mudah emosi, memahami dan menghardik orang didepan umum, berkata lembah lembut.
 - c. Kato mandata, yaitu tata cara bergaul sesama besar atau seusia, baik dipandang karena usia maupun status sosialnya. Sikap utama adalah memperlihatkan sikap saling menghargai, saling menjaga perasaan, jauhi berkata bersikap kasar.
 - d. Kato melereng, yaitu tata cara bergaul dengan ipar, besan dan keluarga dekat lainnya. Pada umumnya tidak diucapkan kata-kata yang langsung, tetapi melalui sindiran atau kiasan bersikap lebih segan.
- c. Dampak kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku.**

Roucek (1965:132) menjelaskan kontrol sosial adalah suatu istilah yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat

tinggal mereka. Dalam berinteraksi tersebut tidak jarang timbul masalah, misalnya terjadi beda pendapat, salah paham, berselisih dan kemudian berkelahi. Untuk memenuhi. Kehidupan dalam lingkungan tersebut menyebabkan manusia berbuat atau bertindak sebagai makhluk sosial. Setiap individu berinteraksi antara satu dengan yang lain, baik dalam kelompok atau keluarga maupun dalam masyarakat.

Siti Waridah. Q, dkk (2004:53) menjelaskan bahwa, Interaksi ini merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan timbal balik antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia dalam bentuk akomodasi kerja sama, persaingan, dan pertikaian

Salah satu bentuk aturan-aturan yang menjadi kerangka acuan terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan harmonis, adalah tata cara pergaulan yang pada dasarnya melarang atau menganjurkan seseorang melakukan sesuatu dalam suatu keadaan tertentu.

Wawan Hermawan (2008) bentuk kontrol sosial berkaitan dengan pemberian sanksi baik yang berupa hukuman maupun imbalan pada perilaku yang disetujui maupun tidak disetujui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat ada berbagai bentuk kontrol sosial seperti bahasa, gosip, ostratisme, intimidasi serta kekerasan fisik yang umumnya dilakukan oleh individu terhadap individu lain. Apapun bentuk kontrol sosial yang dilaksanakan semua itu bertujuan untuk mengembalikan individu yang melakukan perilaku menyimpang maupun untuk mencegah orang untuk

menyimpang dan konform terhadap nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat .

Pengontrolan dalam tata cara pergaulan muda-mudi pada masyarakat minang kabau tidak hanya menjadi tanggung jawab dari ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Ninik mamak dalam sebuah keluarga atau kaum diminang kabau dapat dijadikan sebagai kontrol sosial, karena apabila suatu keluarga mempunyai mamak yang disegani oleh anggota masyarakat maka keluarga tersebut dalam segala tindak tunduk nya juga akan menjadi perhatian masyarakat.

Siti Waridah. Q, dkk (2004:115) juga menjelaskan bahwa kontrol sosial berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial. Bagi anggota masyarakat, norma sosial mengandung harapan yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku.

Meskipun demikian ada sebagian besar manusia yang harus dilatih untuk menjalankan konformitas di mana proses sosialisasi terlibat di dalamnya. Melalui proses sosialisasi seseorang akan mempelajari perilaku apa yang dapat diterima berkaitan dengan berbagai situasi yang akan dia hadapi, selain itu ia akan belajar perilaku mana yang pantas dan tidak pantas untuk ia laksanakan.

Bentuk kontrol sosial berkaitan dengan pemberian sanksi baik yang berupa hukuman maupun imbalan pada perilaku yang disetujui maupun tidak disetujui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat ada berbagai bentuk kontrol sosial seperti bahasa, gosip, ostratisme, intimidasi serta kekerasan

fisik yang umumnya dilakukan oleh individu terhadap individu lain. Apapun bentuk kontrol sosial yang dilaksanakan semua itu bertujuan untuk mengembalikan individu yang melakukan perilaku menyimpang maupun untuk mencegah orang untuk menyimpang dan konform terhadap nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat .

Dengan demikian jika ada diantara perbuatan kemenakan yang bertentangan dengan Norma masyarakat, maka masyarakat akan menyalahkan mamak dari kemenakan tersebut. Untuk itulah setiap anggota keluarga dalam kehidupan masyarakat selalu berusaha agar nama baik seseorang mamak tetap terjaga. Sebaliknya apa bila seseorang mamak tidak mempunyai wibawa atau sering membuat perbuatan tercela ditengah masyarakat, maka dengan sendirinya anak kemenakan akan ikut merasakan akibat dari perbuatan mamaknya.

Ninik mamak di Minangkabau memiliki kedudukan yang terhormat. Ninik Mamak fungsinya untuk menjaga, memelihara dan memimpin anak kemenakan. Kedudukan mamak dalam kaumnya jelas memegang gelar pusako dan menguasai sako yaitu harta berupa hutan, tanah dan sawah. Sedangkan alim ulama adalah himpunan orang pandai tentang agama Islam. Kepandaiannya tentang agama itu tidak saja pengetahuan tapi juga keislaman itu telah menjadi sikap hidupnya, Dia berasal dari anggota masyarakat yang tahu dan menguasai soal-soal agama Islam.

Alim ulama bertugas untuk membimbing masyarakat dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan kaumnya kejalan yang benar. Disamping ninik mamak dan alim ulama masih ada pimpinan lain yakni kelompok masyarakat yang berpengetahuan umum luas. Dia memiliki wawasan tentang kemasyarakatan dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan mereka menggunakan semua pengetahuan itu untuk kepentingan orang banyak.

Cadiak pandai juga bertugas membantu penghulu dalam bidang-bidang yang bersifat umum. Ia memberikan pertimbangan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Fungsi cadiak pandai dalam nagari atau yang akan menjadi hutan baginya yang harus dibayar dengan jalan mengerjakan kewibawaannya antara lain:

- a. Memberikan peringatan kepada orang-orang tentang tingkah laku yang sudah keluar dari adab sopan santun.
- b. Memberikan petunjuk bagi kaum kerabatnya tentang jalan yang baik atau pengajaran kepada yang baik.
- c. Mempergunakan ilmu dan pengetahuan secara suci dan ikhlas untuk membina kaum dan masyarakatnya.

Soekanto (1990:226) menyatakan bahwa fungsi utama kontrol sosial adalah untuk keserasian dan keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan. Adanya penyimpangan berkaitan dengan mekanisme kontrol yang eksis dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dengan adanya kontrol

yang kuat dari masyarakat maka individu bias menjaga prilakunya sesuai dengan norma dan aturan yang sesuai dalam lingkungan masyarakat.

Kontrol sosial dibagi menjadi empat tipe yaitu :

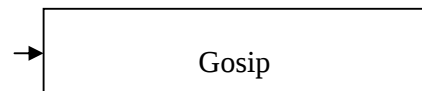
1. Kontrol internal (*internal control*): merupakan kontrol untuk mencegah individu untuk berperilaku menyimpang. Orang tua mendapatkan agen dari kontrol tersebut dengan cara menanamkan dan mendidik individu dengan nilai-nilai yang dianut dan dimasukkan kedalam kesadaran individu.
2. Kontrol tidak langsung (*indirect control*): merupakan kontrol sosial yang menekankan kepada perilaku menyimpang itu sendiri, artinya bahwa perbuatan yang melanggar norma merupakan suatu tindakan yang tidak wajar.
3. Kontrol langsung (*Direct control*): merupakan kontrol yang diberikan masyarakat dilingkungannya. Kontrol ini diberikan dalam bentuk-bentuk hukuman dan ancaman bagi yang melanggar norma.
4. Legitimasi yang membutuhkan kepuasan (*legitimateneed satisfaction*). Kontrol ini merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan individu terhadap sikap yang wajar. Contoh penghargaan, hadiah dan lain sebagainya.

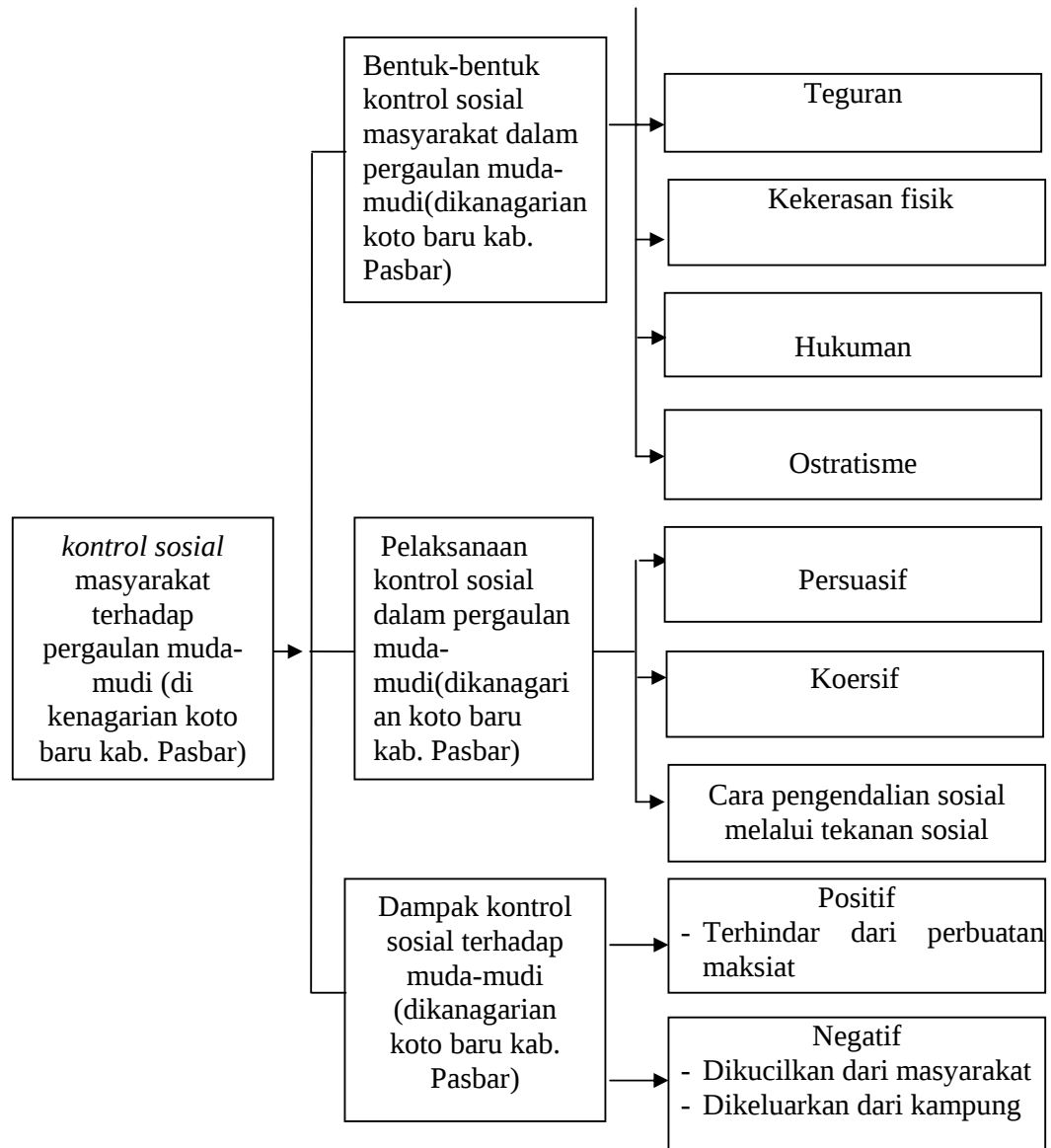
Kontrol sosial juga dianggap sebagai media pemaksaan untuk mengendalikan komunitas yang menyimpang. Berger menjelaskan bahwa kontrol sosial adalah salah satu konsep yang paling banyak dipakai dalam sosiologi sebagai alat untuk mengendalikan orang-orang yang melanggar

aturan-aturan yang digariskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergaulan muda-mudi yang melampau batas dalam hal ini adalah pacaran yang terlalu bebas sangat berkaitan dengan mekanisme kontrol masyarakat.

B. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam menggambarkan antar konsep yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah bagaimana masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap pergaulan muda-mudi, dan bagaimana masyarakat menerapkan sanksi terhadap pergaulan muda-mudi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk aturan yang diterapkan dalam pergaulan muda-mudi di Kanagarian Koto Baru masih kurang tegas, karena di dalam masyarakat banyak ke kurang-kekurangan dalam bentuk pengawasan dan perhatian dari keluarga, anggota pemuda terhadap pergaulan mereka sehingga dalam pergaulan mereka banyak yang melanggar aturan- aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
2. Sanksi yang diberikan secara tegas kepada pelaku penyakit masyarakat berupa di kawinkan dan membayar denda sebanyak Rp. 7.000. 000,- Dalam hal ini pemberian sanksi tidak ada memandang status sosial seseorang. Pada umumnya, masyarakat yang terkena sanksi kawin tangkap adalah mereka yang berpendidikan rendah.
3. Dengan adanya norma-norma dan aturan-aturan terhadap pergaulan muda-mudi di daerah Kenagarian Koto Baru, sehingga aturan tersebut sangatlah berpengaruh besar terhadap generasi yang akan datang. Hal ini dapat kita lihat dalam cara pembuka agama, adat, tokoh masyarakat, alim ulama, niniak mamak serta keluarga dalam pemberian sanksi yang telah diterapkan di Kenagarian Koto Baru.

B. Saran

1. Hendaknya Wali Nagari beserta unsur-unsur yang terkait membuat suatu peraturan Nagari yang tertulis tentang tata cara pergaulan muda-mudi sehingga mudah dipahami dan mengerti oleh masyarakat, apabila masyarakat sudah mengerti maka pelanggaran akan dapat diminimalisir.
2. Hendaknya orang tua lebih meningkatkan pendidikan agama dan pemahaman dalam rangka mengantisipasi akibat dari pergaulan bebas terhadap anaknya dan mamak benar-benar agar dapat memfungsikan peran nya sebagai mamak. Selain orang tua dan mamak yang mengontrol tata cara pergaulan muda-mudi, alim ulama, dan cadiak pandai juga mempunyai kewajiban yang sama.
3. Hendaknya Wali Nagari beserta unsur-unsur terkait membentuk suatu organisasi formal yang bisa menyelesaikan kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat pada umum nya masyarakat di Kenagarian Luhak Nan Duo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Mas'ood. 2004. *Adat dan syarak diminang kabau*. Sumbar: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Bruce J. Cohen. 1992. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- David, Berry. 1995. *Pokok-pokok dalam sosiologi*. Jakarta: PT. Raya Gravindo Persada.
- Elida Prayitno. 2006. *Psikologi perkembangan remaja*. Padang: Angkasa Raya.
- Firman Yeni Astuti. 2005. *Kontrol sosial terhadap perjudian dan minuman keras pada malam pesta perkawinan*. (Skripsi). Padang Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial.
- J. Dwi Narwoko. 2007. *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana.
- Meleong. J Lexy. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Samin Yahya. 1995. *Peranan mamak terhadap kemenakan dalam kebudayaan minang kabau masa kini*. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan: Padang.
- Soejono Soekanto. 1990. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosworo. 1985. *Azas-azas sosiologi*. Bandung: Armiko.
- Siti Waridah Q, dkk. 2004. *Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara.

WEBSITE

- Pakdesofa. 2008. "Sosial control". (online). <http://massofa.wordpress>. Diakses tanggal 8 November 2010.
- Umargiono. 2010. "pengendalian sosial". (online). <http://www.scribd>. Diakses tanggal 15 November 2010.